



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 061 / 256 / 2021

TENTANG

TIM EVALUATOR INTERNAL PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk dilaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluator Internal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluator Internal Penyelenggaraan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung jawab (supervisor):

1. mengkoordinasikan aktivitas tim evaluator internal;
2. mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
3. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada tim evaluator internal; dan
4. bertanggungjawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung efektif dan efisien.

b. Anggota

1. mengumpulkan data dari responden atas jawaban penjelasan, dan bukti pendukung dengan menggunakan metode evaluasi, dokumen, wawancara dan observasi lapangan;
2. merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari hasil pengumpulan data; dan
3. mengirimkan hasil evaluasi mandiri kepada penanggungjawab (supervisor) untuk mendapatkan persetujuan atas penilaian setiap indikator melalui aplikasi evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara online.

c. Operator

1. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;
2. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
3. melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada ketua tim evluator internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; dan
4. memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian dan bukti pendukung keaplikasi evaluasi SPBE secara online.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 MAY 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG TIM EVALUATOR INTERNAL
PENYELENGGARAAN EVALUASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUATOR INTERNAL PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Kepala Bidang e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
6.	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
7.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO